BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.388, 2019 KPU. Penyelenggaraan Pemilu. Tahun 2019. Tahapan, Program, dan Jadwal. Perubahan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, yang menyatakan frasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

www.peraturan.go.id

Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum:

a. Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang

www.peraturan.go.id

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

b. Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); dan

c. Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277),

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PROGRAM/KEGIATAN			JADWAL	
			AWAL	AKHIR
2			3	4
PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN				
a.		Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu	17 Agustus 2017	31 Maret 2019
b.		Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan	17 Agustus 2017	31 Maret 2019
c.		Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan	17 Agustus 2017	31 Agustus 2018
d.		Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana	17 Agustus 2017	31 Maret 2019
PENYUSUNAN PERATURAN KPU			1 Agustus 2017	31 Maret 2019
SOSIALISASI			17 Agustus 2017	14 April 2019
PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU				
a.		Permintaan dan penerimaan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2)	3 September 2017	16 September 2017
b.		Pengumuman pendaftaran	1 Oktober 2017	3 Oktober 2017

			TAHAPAN REGULAR		HASIL PUTUSAN BAWASLU		HASIL PUTUSAN BAWASLU		HASIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	
			AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR
c.		Pendaftaran Partai Politik dan penyerahan syarat pendaftaran serta penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan:								
	1)	Pendaftaran Partai Politik dan penyerahan syarat pendaftaran oleh Partai Politik kepada KPU	3 Oktober 2017	16 Oktober 2017	20 Nopember 2017	29 Nopember 2017				
	2)	Penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	3 Oktober 2017	16 Oktober 2017	20 Nopember 2017	29 Nopember 2017				
d.		Penelitian administrasi oleh KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	17 Oktober 2017	15 Nopember 2017	21 Nopember 2017	30 Nopember 2017				
e.		Penyampaian hasil penelitian administrasi	16 Nopember 2017	17 Nopember 2017	30 Nopember 2017	1 Desember 2017				
f.		Perbaikan administrasi oleh Partai Politik	18 Nopember 2017	1 Desember 2017	2 Desember 2017	15 Desember 2017	27 Desember 2017	28 Desember 2017		
g.		Penelitian administrasi hasil perbaikan	2 Desember 2017	11 Desember 2017	16 Desember 2017	22 Desember 2017	28 Desember 2017	29 Desember 2017		

PROGRAM/KEGIATAN			JADWAL							
			AWAL				AKHIR			
2			3				4			
h.		Penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan kepada:								
	1)	KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	12 Desember 2017	15 Desember 2017	23 Desember 2017	24 Desember 2017				
	2)	Pimpinan Partai Politik tingkat pusat	12 Desember 2017	14 Desember 2017	23 Desember 2017	24 Desember 2017				
h1.		Penyiapan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu dan penyampaian kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota oleh KPU							23 Januari 2018	27 Januari 2018
i.		Verifikasi di tingkat KPU:								
	1)	Verifikasi kepengurusan DPP Partai Politik tingkat pusat	15 Desember 2017	21 Desember 2017	25 Desember 2017	27 Desember 2017	30 Desember 2017	1 Januari 2018	28 Januari 2018	30 Januari 2018
	2)	Penyampaian hasil verifikasi kepengurusan DPP Partai Politik oleh KPU kepada DPP Partai Politik	22 Desember 2017	23 Desember 2017	28 Desember 2017	29 Desember 2017	2 Januari 2018	2 Januari 2018	31 Januari 2018	31 Januari 2018
	3)	Perbaikan terhadap hasil verifikasi oleh DPP Partai Politik	24 Desember 2017	28 Desember 2017	30 Desember 2017	2 Januari 2018	3 Januari 2018	4 Januari 2018	1 Februari 2018	2 Februari 2018
	4)	Verifikasi hasil perbaikan oleh KPU	29 Desember 2017	31 Desember 2017	3 Januari 2018	4 Januari 2018	5 Januari 2018	5 Januari 2018	3 Februari 2018	3 Februari 2018
	5)	Penyusunan berita acara hasil verifikasi oleh KPU	1 Januari 2018	3 Januari 2018	5 Januari 2018	6 Januari 2018	6 Januari 2018	6 Januari 2018	4 Februari 2018	5 Februari 2018
j.		Verifikasi di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh:								
	1)	Verifikasi kepengurusan DPW/DPD Partai Politik oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	15 Desember 2017	21 Desember 2017	25 Desember 2017	27 Desember 2017	30 Desember 2017	1 Januari 2018	28 Januari 2018	30 Januari 2018
	2)	Penyampaian hasil verifikasi kepengurusan DPW/DPD Partai Politik oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada DPW/DPD Partai Politik	22 Desember 2017	23 Desember 2017	28 Desember 2017	29 Desember 2017	2 Januari 2018	2 Januari 2018	31 Januari 2018	31 Januari 2018
	3)	Perbaikan terhadap hasil verifikasi oleh DPW/DPC Partai Politik	24 Desember 2017	28 Desember 2017	30 Desember 2017	2 Januari 2018	3 Januari 2018	4 Januari 2018	1 Februari 2018	2 Februari 2018
	4)	Verifikasi hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	29 Desember 2017	31 Desember 2017	3 Januari 2018	4 Januari 2018	5 Januari 2018	5 Januari 2018	3 Februari 2018	3 Februari 2018
	5)	Penyusunan berita acara hasil verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	1 Januari 2018	3 Januari 2018	5 Januari 2018	6 Januari 2018	6 Januari 2018	6 Januari 2018	4 Februari 2018	5 Februari 2018
k.		Verifikasi di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota:								
	1)	Verifikasi kepengurusan dan keanggotaan DPC Partai Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	15 Desember 2017	4 Januari 2018	25 Desember 2017	7 Januari 2018	30 Desember 2017	12 Januari 2018	30 Januari 2018	1 Februari 2018
	2)	Penyampaian hasil verifikasi kepengurusan dan keanggotaan DPC Partai Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada DPC Partai Politik	4 Januari 2018	6 Januari 2018	7 Januari 2018	8 Januari 2018	12 Januari 2018	12 Januari 2018	2 Februari 2018	2 Februari 2018
	3)	Perbaikan terhadap hasil verifikasi oleh DPC Partai Politik	7 Januari 2018	20 Januari 2018	9 Januari 2018	22 Januari 2018	13 Januari 2018	26 Januari 2018	3 Februari 2018	5 Februari 2018
	4)	Verifikasi hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	6 Februari 2018				6 Februari 2018			
	5)	Penyusunan berita acara hasil verifikasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	7 Februari 2018				8 Februari 2018			

PROGRAM/KEGIATAN			JADWAL	
			AWAL	AKHIR
2			3	4
l.		Rekapitulasi hasil verifikasi faktual calon Partai Politik peserta Pemilu		
	1)	Penyampaian hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	9 Februari 2018	10 Februari 2018
	2)	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota di KPU Provinsi/KIP Aceh	11 Februari 2018	12 Februari 2018
	3)	Penyampaian hasil verifikasi faktual kepada KPU	13 Februari 2018	14 Februari 2018
	4)	Rekapitulasi nasional hasil verifikasi faktual Partai Politik calon peserta Pemilu	15 Februari 2018	17 Februari 2018
m.		Penetapan Partai Politik peserta Pemilu	17 Februari 2018	17 Februari 2018
n.		Pengundian dan penetapan nomor urut Partai Politik	18 Februari 2018	18 Februari 2018
o.		Pengumuman Partai Politik peserta Pemilu	18 Februari 2018	20 Februari 2018
PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN Partai Politik PESERTA PEMILU				
a.		Pengajuan permohonan sengketa di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	19 Februari 2018	21 Februari 2018
b.		Perbaikan permohonan sengketa	21 Februari 2018	23 Februari 2018
c.		Penyelesaian sengketa dan putusan	23 Februari 2018	6 Maret 2018
d.		Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	7 Maret 2018	13 Maret 2018
e.		Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	13 Maret 2018	15 Maret 2018
f.		KPU wajib melindaklanjuti putusan PTUN	13 April 2018	17 April 2018
PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA				
a.		Putaran Pertama		
	1)	Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)	16 Januari 2018	8 Maret 2018
		a) Masa kerja PPK dan PPS	9 Maret 2018	16 Juni 2019
		b) Masa kerja PPLN	9 Maret 2018	16 Juni 2019
	2)	Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	28 Februari 2019	27 Maret 2019
		a) Masa kerja KPPS	10 April 2019	9 Mei 2019
	2a)	Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS LN)	15 Februari 2019	28 Februari 2019
		a) Masa kerja KPPS LN (TPSLN dan KSK)	1 April 2019	30 April 2019
		b) Masa kerja KPPS LN Pos	1 Maret 2019	30 April 2019
	3)	Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)/Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri (Pantarlih LN)	11 Maret 2018	10 April 2018
		a) Masa kerja Pantarlih	17 April 2018	16 Mei 2018
		b) Masa kerja Pantarlih LN	17 April 2018	16 Mei 2018

www.peraturan.go.id